



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

ꦏꦸꦢꦲꦤꦶꦠꦩꦤꦢꦭꦱꦫꦠꦠꦱꦱꦏꦏꦺꦴꦏꦲ
ꦏꦺꦴꦏꦲꦚꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦺꦴꦏꦲ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : dinpertaru@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 188/ 018 /PKBP/DPTR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu di bentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 77);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*) KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ini.

KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya

- Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai “SATRIYA”;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan;
 - g. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan.
 - h. Laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) disampaikan Kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Setiap 1 (satu)kali dalam 1(satu) Tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok budaya pemerintahan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 6 Januari 2022

KEPALA
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)
Kota Yogyakarta


Wahyu Handoyo H.P, S.T.,M.A., M.T.P.
NIP. 197204111998031007

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 188/ 018/PKBP/DPTR/2021
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
BUDAYA PEMERINTAHAN

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas/Plt. Kepala Dinas
II	KETUA	Sekretaris Dinas/Plt. Sekretaris
III	SEKRETARIS	Ka Bidang Pertanahan
IV	ANGGOTA	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
		Ka Bidang Tata Ruang
		Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan
		Ka Seksi Pemanfaatan Pertanahan
		Ka Seksi Penatausahaan Pertanahan
		Ka Seksi Pengaturan Tata Ruang
		Ka Seksi Pembinaan Tata Ruang
		Ka Seksi Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan
		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang
		Ka Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan
		Ka Subbag Keuangan
		Anis Irawati, S.E.
		Indraswari, S.E.
		Agus hartono
Sudarsono		
Esti Ratnaningsih		

KEPALA

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Kota Yogyakarta


Wahyu Handoyo H.P., S.T., M.A., M.T.P.
NIP. 197204111998031007